

RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2017
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Kelurahan Kebraon Surabaya
Acara : Rapat guna membahas penyelesaian permasalahan hukum terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang Surabaya yang di klaim kepemilikannya oleh Agus Setiawan Jong.

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
3. Bagian Hukum Kota Surabaya
4. Lurah Kebraon
5. Sdr. Haryono
6. Sdri. Supiyah
7. Sdr. Mua'di

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa telah hadir Sdr Muadi (mantan pemilik tanah di petak 12 petak D No. 1196) yang menyatakan bahwa dirinya memperoleh tanah tersebut melalui Hibah dari Supiyah / Supiyati (ibu kandung muadi) yang kemudian menjualnya kepada Djabah Soeharno.
2. Bahwa telah hadir sdr. Haryono (mantan lurah kebraon) yang membenarkan keterangan sdr muadi sebagaimana point 1 diatas.
3. Sdr. Haryono dan sdr. Muadi membuat surat pernyataan diatas Materai untuk menguatkan keterangan point 1 dan 2 diatas (terlampir)